



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO  
JALAN RAUF MO'O No. 263.  
LIMBOTO, GORONTALO

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 KUHAP)

Nomor 4 / Pid.C / 2019 / PN Lbo

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Limboto  
yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : KARIM S ANWAR ALIAS DOLI ;  
Tempat/Tgl lahir : Gorontalo, 25 Agustus 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Ilomata, Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan Penasihat Hukum dan maju sendiri;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H., M.H. .... Hakim ;

MASITA MONOARFA, SH. .... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan serta uraian  
dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu Polres Kabupaten Gorontalo,  
dimana Terdakwa telah disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur  
dalam :

- Pasal 364 KUHPidana ;
- a. Terdakwa mengerti atas sangkaan tersebut ;
- b. Keterangan Saksi-Saksi ;
  1. Saksi **Marlin K Abas** ;
    - Bahwa Terdakwa hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar Pukul 22.20 Wita, di  
Desa Ilomata Kec Tibawa Kab Gorontalo telah mengambil seekor ayam  
jantan jenis Spaga ;
    - Bahwa ayam tersebut milik saksi korban dan Terdakwa mengambilnya tanpa  
seijin dari saksi korban ;.
    - Bahwa harga seekor ayam jantan spaga sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu  
rupiah) ;

Halaman 1 dari 6 halaman, Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi **Yusup Umar** ;

- Bahwa Terdakwa hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar Pukul 22.20 Wita, di Desa Ilomata Kec Tibawa Kab Gorontalo telah mengambil seekor ayam jantan jenis Spaga ;
- Bahwa ayam tersebut milik saksi korban dan Terdakwa mengambilnya tanpa seijin dari saksi korban ;.
- Bahwa harga seekor ayam jantan spaga sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan sama dengan yang tercantum dalam berita acara ditingkat kepolisian ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa ;

Bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **KARIM S ANWAR ALIAS DOLI** yang pada pokoknya sama dengan yang tercatat dalam berita acara di tingkat kepolisian :

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, yang saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Hakim berpendapat pemeriksaan ini telah cukup kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : KARIM S ANWAR ALIAS DOLI ;  
Tempat/Tgl lahir : Gorontalo, 25 Agustus 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Ilomata Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 2 dari 6 halaman, Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2019/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berita acara pemeriksaan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta mencermati barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar Pukul 22.20 Wita, di Desa Ilomata Kec Tibawa Kab Gorontalo telah mengambil seekor ayam jantan jenis Spaga ;
- Bahwa ayam tersebut milik saksi korban dan Terdakwa mengambilnya tanpa seijin dari saksi korban ;
- Bahwa harga seekor ayam jantan spaga sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta kepada Hakim mohon hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar :

1. Pasal 364 KUHPidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Pasal 364 KUHPidana yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Barang yang dicuri harganya tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama KARIM S ANWAR ALIAS DOLI sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa dewasa, sehat jasmani dan rohani ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psykis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 20.20 Wib di kandang ayam milik saksi korban di Desa Ilomata Kec. Tibawa Kab. Gorontalo mengambil seekor ayam jantan jenis Spaga tanpa seizin dari Saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-2 "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan terdakwa ;

## Ad. 3. Barang yang dicuri harganya tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam perkara ini maka telah diperoleh fakta hukum seekor ayam jantan jenis Spaga milik saksi korban harganya lebih kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berkesimpulan unsur Barang yang dicuri harganya tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana memperjualbelikan minuman beralkohol golongan A dan B ditempat umum tanpa izin ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang disangkakan ancaman pidana yang tercantum adalah bersifat alternatif antara pidana kurungan dan denda, dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan serta untuk memberikan efek jera bagi pelaku, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini adalah pidana yang cocok dan selaras sesuai rasa keadilan, kepatutan, dan kelayakan ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Hakim berpendapat bahwa pidana percobaan adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 364 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KARIM S ANWAR ALIAS DOLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARIM S ANWAR ALIAS DOLI oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 5 dari 6 halaman, Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2019/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat, tanggal 25 Oktober 2019 oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Masita Monoarfa, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Fachmy A Onder,S.H Penyidik Pembantu Polres Kabupaten Gorontalo serta Terdakwa tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Masita Monoarfa, SH.

Muammar Maulis Kadafi, SH.MH.